



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN  
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN  
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.52xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mataram 13 Juli 1993  
(umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan Karyawan Swasta (Sales), bertempat  
tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK.52xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Peteluan, 12 Januari 1993  
(umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S2,  
pekerjaan Karyawan Swasta (Staf), bertempat  
tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/37/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lombok Timur, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa sejak September 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat sering bermain Judi;
  - b. Tergugat pernah mengonsumsi narkoba;
  - c. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan ke luar kota dan pada bulan Januari 2024 Tergugat tiba-tiba menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui Via Vidiocall (telepon), selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., Tanggal 20 Maret 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., Tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 52xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Mei 2023, an. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor xxx/37/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi pertama: SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi Ayah Kandung Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hasmonis, namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua orang tua Tergugat selalu ikut memihak dan membela Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal bersama, karena sudah tidak sepaham dalam sikap Tergugat sering bermain judi online, bahkan sekarang terlibat kasus narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2023 selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, selama ini tidak ada indikasi niatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat pada awal Januari 2024 melalui Via Vidiocall menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan disaksikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha menyelesaikan semua masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tidak pernah ada tanda-tanda Tergugat untuk ingin kembali memperbaiki rumah tangganya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



2. Saksi kedua: SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hasmonis, namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua orang tua Tergugat selalu ikut memihak dan membela Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal bersama, karena sudah tidak sepaham dalam sikap Tergugat sering bermain judi online, bahkan sekarang terlibat kasus narkoba;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tuanya bahkan ketika bersama saksi juga Tergugat berkata kasar, dan suka berjudi, bahkan terlibat kasus narkoba, sehingga tidak berani pulang karena takut dipanggil kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2023 selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, selama ini tidak ada indikasi niatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat pada awal Januari 2024 melalui Via Vidiocall menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan disaksikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Jereweh Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mencari jalan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 20 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 27 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 02 April 2024, yang dibacakan di

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan rumah Penggugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, selama ini tidak ada indikasi niatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat pada awal Januari 2024 melalui Via Vidiocall menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan disaksikan oleh orang tua Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan, “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yaitu Ronny Loupatty bin Hans Loupatty dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Ronny Loupatty, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, selama ini tidak ada indikasi niatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat pada awal Januari 2024 melalui Via Vidiocall menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat, Penggugat tinggal di KOTA MATARAM dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk niatan rukun kembali dengan Penggugat.;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama Roro Anik Diana, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, selama ini tidak ada indikasi niatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat pada awal Januari 2024 melalui Via Vidiocall menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan disaksikan oleh orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang untuk niatan rukun kembali dengan Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.;

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri, dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- ❖ Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai retak sekitar akhir tahun 2022, disebabkan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, selama itu tidak ada indikasi niatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat pada awal Januari 2024 melalui Via Vidiocall menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh orang tua Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk maksud ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim, namun tetap tidak berhasil;
- ❖ Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

- o Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
- o Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

o Bahwa unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran disebabkan karena ekonomi, Tergugat selalu marah dan berkata kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

o Bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak sekitar awal tahun 2029, atau sudah 5 tahun berjalan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang, maka unsur yang kedua telah terpenuhi;

o Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, juga saksi dan keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Norma Hukum dalam Kaidah fiqh menurut pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan juga dalam abstrak hukum sebagai landasan pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi dan lain –lain);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lalu Ruslan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Ruslan, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 443.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp ,00
: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 588.000,00</b>

( lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)